

**MENCARI KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA PEMILU**

***PURSUING LEGAL CERTAINTY IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
OF ELECTIONS***

Sonang Mauludin Malik dan Absar Kartabrata

Universitas Pasundan Bandung

Korespondensi Penulis : sonangsitorus@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Malik, Sonang Mauludin dan Absar Kartabrata. *Mencari Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penanganan tindak pidana pemilu, khususnya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan suatu tindak pidana pemilu tetapi tidak dapat dipidana karena melampaui tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Kondisi ini berdampak pada rasa keadilan masyarakat karena ada pelaku kejahatan yang terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana karena tidak terbukti memenuhi syarat formil, sehingga diperlukan pembaharuan hukum untuk mencapai kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana pemilu.

Kata Kunci : Keadilan Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu

ABSTRACT

This research discusses the handling of electoral offenses, specifically those committed by election administrators. The purpose of this study is to describe the various forms of electoral offenses that occur during elections and to explain their law enforcement mechanisms. Law enforcement in electoral offenses must be executed strictly so that electoral law enforcement can be implemented effectively as an instrument to realize integral, honest, and fair elections. The method used in this study is normative legal research (normative-juridical), utilizing primary,

secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that there are election administrators proven to have committed electoral offenses but who cannot be prosecuted because the legal process exceeded the statutory resolution deadline. Specifically, the regulation requires the resolution of electoral offenses to be completed no later than 5 (five) days before the General Elections Commission (KPU) certifies the election results nationally. This condition compromises the public's sense of justice, as perpetrators proven to have committed a crime escape punishment due to procedural non-compliance (failure to meet formal requirements). Therefore, legal reform is urgently needed to achieve legal certainty within the electoral criminal justice system.

Keywords: *Electoral Justice, Election Administrators, Electoral Offenses*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum lembaga legislatif dan eksekutif merupakan suatu langkah proses suksesi kepemimpinan yang bentuknya sebagai wujud tumbuhnya suatu demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tersebut yang dimaksudkan untuk mengawal suatu proses demokrasi berlangsung secara jujur (*fair*), tertib (*orderly*) dan aman (*safe*) sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (*electorale integrity*). Oleh karenanya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum substansial dan berintegritas.¹

Salah satu tindak pidana pemilu yang terjadi pada Pemilu tahun 2024 dan menjadi sorotan adalah adanya manipulasi perolehan suara baik penambahan maupun pengurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 72-PKE-DKPP/V/2024 dan 92-PKE-DKPP/V/2024 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, Putusan DKPP Nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Putusan DKPP Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 atas dugaan

¹ Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri dan Yuliana Yuli W., *Penormaan Asas Pemilu Rahasia dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia dengan Negara Anggota Dewan Eropa*, Ikraith Humaniora, Vol.8, No.1 (Juli 2024), p.448–62.

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, Papua.^{2,3,4,5}

Dalam amar putusannya, DKPP memutuskan pemberhentian tetap bagi penyelenggara pemilu kepada semua atau sebagian penyelenggara pemilu tersebut karena terbukti melakukan pergeseran (penambahan atau pengurangan) suara peserta pemilu. Namun Putusan DKPP tersebut sulit ditindaklanjuti ke dalam ranah tindak pidana pemilu dengan alasan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pada ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana ditentukan tentang tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Padahal dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk untuk meneliti tentang:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu?
2. Apakah sistem Peradilan Pidana Pemilu sudah memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif?

² Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 72-PKE-DKPP/V/2024*.

³ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 92-PKE-DKPP/V/2024*.

⁴ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024*.

⁵ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025*.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Bab XX Pasal 488–554.⁶ Aturan ini memuat berbagai bentuk tindak pidana, seperti politik uang, pelanggaran kampanye, manipulasi hasil pemilu, dan penyalahgunaan jabatan. Pasal 488 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dipidana sesuai aturan yang berlaku, sehingga meneguhkan prinsip legalitas dalam penegakan hukum pemilu.

Selain UU Pemilu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait unsur kesalahan (*dolus* dan *culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta penyertaan dalam tindak pidana.⁷ Pasal 55 KUHP menyatakan “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut”.⁸

Landasan hukum lain terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, yang mengatur koordinasi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu mulai dari pelaporan hingga pelimpahan ke pengadilan.⁹ Aturan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada mekanisme institusional penegakan hukum.

Dalam hukum pidana pemilu, tindakan “pergeseran suara” (baik memindahkan suara caleg ke caleg lain, memindahkan suara partai ke caleg, atau memanipulasi jumlah perolehan suara) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang masuk ke dalam ranah tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 berikut:

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

⁹ Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum*, Perbawaslu No.3 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No.292.

- a. **Pasal 505:** *"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara..."*
- b. **Pasal 532:** *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyatakan pemilih tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pemilih menjadi berkurang..."*
- c. **Pasal 551:** *"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat putusan dan/atau melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, atau hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara."*

Untuk menjerat penyelenggara pemilu yang melakukan pergeseran suara, penyidik (Sentra Gakkumdu) harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana berikut:

a. Unsur Subjektif (Aktor/Pelaku)

"Setiap Orang" atau "Subjek Hukum Khusus": Dalam konteks pergeseran suara oleh penyelenggara, subjek hukumnya bersifat khusus (*delicta propria*), yaitu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS, atau badan *ad-hoc* lainnya.

b. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*/Sikap Batin)

"Dengan Sengaja" (*dolus*): Pelaku mengetahui dan menghendaki (insyaf) tindakan memindahkan, menambah, atau mengurangi suara tersebut untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

"Karena Kelalaiannya" (*culpa*): Jika tindakan tersebut terjadi akibat kelalaian, kurangnya ketelitian, atau ketidakhati-hatian penyelenggara (diatur khusus dalam Pasal 505). Namun, pergeseran suara yang sistematis biasanya masuk dalam kategori dengan sengaja.

c. Unsur Objektif (Perbuatan/Actus Reus)

1) Perbuatan Fisik:

- a) Mengubah, menambah, atau mengurangi angka perolehan suara pada formulir hasil penghitungan (misalnya dari formulir C. Hasil ke D. Hasil di tingkat kecamatan).
- b) Merusak atau mengganti berita acara rekapitulasi suara.

2) Akibat yang Ditimbulkan:

- a) Suara pemilih menjadi **tidak bernilai**.
- b) Calon legislatif/partai tertentu mendapat **tambahan suara** secara tidak sah.
- c) Calon legislatif/partai tertentu mengalami **pengurangan suara** dari yang seharusnya

Ruang lingkup tindak pidana pemilu bersifat *lex specialis*, sehingga berbeda dari tindak pidana umum dalam KUHP meskipun tetap berlandaskan prinsip hukum pidana.¹⁰ Menurut Andi Hamzah, tindak pidana pemilu termasuk delik khusus dengan aturan, prosedur, dan pembuktian tersendiri.¹¹ Penanganannya dilakukan melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sesuai Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, sehingga tidak dapat ditangani dengan mekanisme pidana biasa, melainkan dengan pendekatan khusus.¹² Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran hukum pidana yang diatur khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak pidana ini mengancam keadilan dan integritas demokrasi, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga kualitas pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penanganan tindak pidana pemilu mulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan 4 (empat) institusi berbeda sesuai tahapan prosesnya yaitu Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan (penerusan laporan, 1 x 24 jam), Kepolisian (penyelidikan,

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, p.19.

¹¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021, p.104.

¹² Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum*, Perbawaslu No.31 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No.1566.

1 x 24 jam dan penyidikan, 14 hari), Kejaksaan (penuntutan, 5 sampai 11 hari), dan Pengadilan (pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, 7 hari dan tingkat banding, 10 hari) sampai keluarnya putusan (pengiriman dan pelaksanaan putusan, 6 hari) dengan jangka waktu proses penanganan paling lama 50 (lima puluh) hari.

Meskipun undang-undang telah menetapkan institusi yang berwenang melakukan penanganan dan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu, namun menurut hemat penulis masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 7 Tahun 2017 terkait dengan tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diperbaiki ke depan.

Pertama, terkait dengan keberadaan Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan yang hanya diposisikan sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu, padahal lembaga tersebut diberi bertugas menentukan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dan berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka penindakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Sepantasnyalah bila Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan disamping sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan segala kewenangan dimilikinya juga dijadikan sebagai penyelidik tindak pidana Pemilu mengingat fungsi yang dilakukannya selama ini adalah fungsi penyelidikan.

Kedua, UU No. 7 Tahun 2017 memberikan batas waktu yang sangat singkat terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam jangka waktu yang sangat terbatas.

Penyelenggara pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual maupun bersama-sama (penyertaan). Seorang penyelenggara pemilu (baik anggota KPU, PPK, PPS, maupun KPPS) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual apabila tindakan pidana tersebut lahir dari kehendak, otoritas, atau kelalaian pribadinya, tanpa melibatkan kerja

sama yang bersifat pidana dengan pihak lainnya sedangkan dapat dikategorikan penyertaan apabila dilakukan secara kolektif oleh beberapa penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena UU Pemilu tidak mengatur ketentuan khusus mengenai penyertaan, maka ketentuan umum KUHP berlaku (asas *lex posterior derogat legi priori/lex specialis* hanya untuk delik pemilunya)

2. Sistem Peradilan Pidana Pemilu Sudah Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu saat ini menunjukkan bahwa meskipun UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sanksi secara tegas, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait efektivitas dan kewenangan Sentra Gakkumdu serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pada kasus yang menurut undang undang pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, maka penyelesaiannya maksimal 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Dalam hal ini pembatasan waktu secara cepat dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan dampak dari penerapan asas *speedy-trial* dalam sistem penegakan hukum pemilu.¹³ Penerapan *speedy trial* (peradilan cepat) pada pidana pemilu bertujuan menjaga kepastian tahapan pemilu, namun membatasi ruang pembuktian. Batasan waktu yang ketat berpotensi mengorbankan kualitas pencarian kebenaran materiil karena penyidik dan penuntut seringkali kekurangan waktu untuk mengumpulkan alat bukti yang kompleks.

Konsep kepastian hukum (*legal certainty*) di bidang hukum pemilu ini mencakup beberapa poin penting, yaitu :

a. Kepastian Prosedur.

Hukum pemilu harus menetapkan aturan main (*rules of the game*) yang jelas dan tidak berubah di tengah jalan.

b. Kepastian Waktu.

Adanya batasan waktu yang ketat (*strict deadlines*) untuk setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, masa kampanye, hingga tenggat penyelesaian sengketa.

¹³ T. Wakano, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta, 2019, p.84.

c. Kepastian Sanksi (*Punitive Certainty*)

Bentuk pelanggaran, baik administratif, kode etik, maupun tindak pidana pemilu, memiliki ancaman hukuman yang jelas, dapat diprediksi dan diterapkan tanpa pandang bulu.

Sistem peradilan pidana pemilu kita sudah memberikan kepastian hukum, namun kepastian hukum dalam pemilu tidak boleh terjebak pada kaku-prosedural (*legalistic-formalism*) yang berlindung di balik kepastian waktu, jika hal itu justru membiarkan pelanggaran serius melenggang tanpa hukuman. Kepastian hukum yang sejati adalah kepastian tegaknya keadilan pemilu. Prosedur dan waktu memang harus pasti untuk menjaga stabilitas, namun hukum harus memiliki terobosan hukum untuk memeriksa pelanggaran serius demi menjaga kesucian suara rakyat.

Ketika aturan prosedural pemilu justru menghalangi terungkapnya kebenaran material atas sebuah kecurangan serius, maka aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dst.) harus berani melakukan terobosan hukum sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa "*Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.*". hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Substantif di atas keadilan formal.

C. PENUTUP

Mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu di Indonesia sangatlah rumit, selain karena banyaknya jenis pelanggaran juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penyelesaiannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung dan (9) Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.

Perbaikan sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu meliputi perbaikan regulasi khususnya penyederhanaan lembaga peradilan pemilu, penguatan kewenangan lembaga peradilan pemilu dan adanya kesinambungan antara sanksi etik dan sanksi pidana karena di dalam pelanggaran etik pasti terdapat pelanggaran pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2021. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Wakano, T., dkk.. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. (Jakarta: Bawaslu RI).

Publikasi

- Putri, Citraresmi Widoretno, Taufiqurrohman Syahuri dan Yuliana Yuli W.. *Penormaan Asas Pemilu Rahasia dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia dengan Negara Anggota Dewan Eropa*. Ikraith Humaniora. Vol.8. No.1 (Juli 2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.1566.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 72-PKE-DKPP/V/2024.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 92-PKE-DKPP/V/2024.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025.